

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bagi Pengembangan Koperasi Yang Akan Datang”**. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keperdataan

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bekal perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis yang paling luar biasa, Tendi Suharyadi dan Ai Tati Rosiah. Terima kasih atas segala curahan kasih dan sayang yang tidak terhingga.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing Penulis dan setia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya disela kesibukannya, serta memberikan pengarahan dari awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan.

Pada kesempatan ini pula, Penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoerie, M.S., Sp. THT KL (K), selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Dr. Dini Dewi Herniati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bandung;
4. Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Ibu Sri Ratna Suminar S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
6. Ibu Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku dosen penelaah;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu yang tidak terhingga kepada penulis
8. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum;
9. Kakak Penulis, Raidy Ibnu Fajar, dan adik Penulis, Ilham Apriyandi;

10. Teman-teman seperjuangan Tauvik Kusnaedi, Muchamad Ganjar, Argian Rahesa, Sheila R. Sudjana, Deyk Rosdiana, Farah Gitty Suherlan, Fauzan Hanif, Yadi Setiadi, Ryan Ramdhan, Karlina Pujiningtyas, Aldi Rivaldi, Rifa Fadli, Fauzan Faturahman, Bintang Mulki, Eka Lesmana, Mochamad Ridwan, Gina Rahmati, Galih Pradipta, Dicky Setyadi dan seluruh teman-teman angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
11. Seluruh teman-teman Universitas Islam Bandung yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
12. Syaiful Akbar, Acil Fardiaz, dan Dikdik Rizqiawan untuk segala keceriaan yang menjadi penawar di saat Penulis penat mengerjakan Skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan rahmat-Nya yang berlimpah kepada seluruh pihak-pihak yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, serta memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi.

*Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandung, Mei 2015

Penulis